



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO
NOMOR : 440/SK/002.1/311.21/2023

TENTANG
JENIS – JENIS PELAYANAN PUSKESMAS CURAHNONGKO

KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk memenuhi hasil identifikasi dan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, analisis peluang pengembangan, analisis resiko dalam penyelenggaraan pelayanan Puskesmas dan memenuhi perundang-undangan yang berlaku maka Puskesmas perlu menyediakan jenis-jenis pelayanan;
- b. Bawa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 Permenkes 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas wajib menyelenggarakan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan;
- c. bahwa Keputusan Kepala Puskesmas Curahnongko Nomor 440/SK/002/311.21/2017 Tentang Jenis – Jenis Pelayanan di UPT. Puskesmas Curahnongko perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c diperlukan adanya revisi Jenis – Jenis Pelayanan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Puskesmas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016, tentang Manajemen Puskesmas; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan kabupaten Jember;

8. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan kabupaten Jember;
9. SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7688/311/2020 tentang Struktur Organisasi Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO TENTANG JENIS – JENIS PELAYANAN PUSKESMAS CURAHNONGKO.
- KESATU : Penyelenggaraan pelayanan Puskesmas Curahnongko meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama, sebagaimana terlampir pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menetapkan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Penunjang harus berdasarkan karakteristik dan persoalan penyakit yang ada di wilayah kerja Puskesmas.
- KETIGA : Jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, diinformasikan baik lintas program maupun lintas sektor.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 440/SK/002/311.21/2017 Tentang Jenis – Jenis Pelayanan di UPT. Puskesmas Curahnongko , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO



dr. Setya Nugraha Dewantara
Penata Muda Tk.I
NIP.19860908 201903 1 0006

Lampiran I

Keputusan Kepala Puskesmas Curahongko

Nomor : 440/SK/002.1/311.21/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

Perihal : Jenis – Jenis Pelayanan di
UPTD. Puskesmas
Curahongko

1. Jadwal Pelayanan UPTD. Puskesmas Curahongko sebagai berikut :
Hari Senin – Kamis Pukul 07.00 – 14.00 WIB
Hari Jum'at Pukul 07.00 – 11.30 WIB
Hari Sabtu Pukul 07.00 – 12.30 WIB
2. Pendaftaran dan Rekam Medis
 - a. Pendaftaran Pasien
 - b. Penyimpanan Rekam Medis Pasien
3. Ruang Pemeriksaan Umum melayani:
 - a. Pelayanan Kesehatan Dasar
 - b. Konseling Kesehatan
 - c. Rujukan rawat jalan dari puskesmas ke rumah sakit
 - d. Pelayanan surat keterangan sehat
4. Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut melayani:
 - a. Pengobatan gigi dan mulut
 - b. Pencabutan gigi
 - c. Konsultasi kesehatan gigi dan mulut
5. Ruang Kesehatan Ibu dan KB
 - a. Pemeriksaan kesehatan, nifas
 - b. Pelayanan KB : suntik, implant/susuk, kondom, pil, IUD
 - c. Rujukan maternal dari puskesmas ke rumah sakit
 - d. Pelayanan USG
 - e. Konsultasi
 1. Kesehatan calon pengantin
 2. Kesehatan reproduksi
 3. Asuhan pasca keguguran
6. Ruang Kesehatan Anak dan Imunisasi
 - a. Pelayanan MTBM
 - b. Pelayanan MTBS
 - c. Deteksi dini tumbuh kembang balita
 1. Mendeteksi secara dini kelainan tumbuh kembang
 2. Memberikan stimulasi dini
 3. Memberikan dan menerima konsultasi
 - d. Tindik telinga bayi
 - e. Imunisasi dasar pada bayi
 - f. Imunisasi TT
 - g. Imunisasi lainnya
7. Ruang Pemeriksaan Khusus
 - a. Pelayanan penyakit menular (TB,HIV,Kusta,Hepatitis)
 - b. Konseling kesehatan
 - c. Rujukan rawat jalan dari puskesmas ke rumah sakit

8. Ruang Komunikasi Informasi dan Edukasi

- a. Konseling gizi
- b. Konseling kesehatan lingkungan
- c. Konseling promosi kesehatan

9. Ruang Rawat Inap

- a. Rawat inap pria
- b. Rawat inap wanita
- c. Rawat inap anak
- d. Rawat inap isolasi
- e. Rawat inap pasca persalinan

Jumlah tempat tidur 16 tempat tidur

10. Ruang Gawat Darurat

- a. Melayani gawat darurat 24 jam dan tindakan medik ringan – sedang
- b. Visume
- c. Tindakan Heating
- d. Rawaj jalan
- e. EKG
- f. Rawat luka
- g. Nebulizer
- h. Pelayanan rujukan

11. Ruang Bersalin

- a. Pertolongan persalinan normal 24 jam
- b. Penanganan gawat darurat obstetric

12. Ruang Laboratorium

- a. Pemeriksaan Hematologi
- b. Pemeriksaan Kimia Klinik
- c. Pemeriksaan Imunologi
- d. Pemeriksaan Urine Analisa
- e. Pemeriksaan Mikrobiologi

13. Ruang Farmasi

- a. Pelayanan pemberian obat
- b. Pelayanan meracik obat
- c. Pelayanan penerimaan resep
- d. Pelayanan penyerahan obat
- e. Konseling terbatas

14. Pelayanan UKM Esensial

- a. Promosi Kesehatan
- b. Kesehatan Lingkungan
- c. Kesehatan Keluarga
- d. Gizi
- e. Pencegahan dan pengendalian Penyakit
- f. Perawatan Kesehatan Masyarakat

15. Pelayanan UKM Pengembangan

- a. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat
- b. Pelayanan kesehatan tradisional
- c. Pelayanan kesehatan olah raga
- d. Pelayanan kesehatan kerja
- e. Pelayanan kefarmasian
- f. Pelayanan kesehatan jiwa
- g. Pelayanan kesehatan lansia
- h. Pelayanan kesehatan sekolah

16. Jaringan Pelayanan Puskesmas

- a. Unit Puskesmas Pembantu
 - 1. Pustu Wonoasri
 - 2. Pustu Sanenrejo
- b. Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes)
 - 1. Ponkesdes Andongrejo

17. Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- a. Perawat praktek mandiri
- b. Bidan praktek mandiri

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO



dr. Setya Nugraha Dewantara

Penata Muda Tk.I

NIP.19860908 201903 1 0006